

BAB III

LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, kata nikah berasal dari kata “kawin”. Menurut bahasa, berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau berhubungan seks. Adapun kata pernikahan sendiri sering digunakan untuk mengartikan hubungan seksual dan arti dari kontrak pernikahan.

Pernikahan sejati adalah perjanjian sakral antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada cinta timbal balik dan motivasi di antara mereka dan tidak obsesif satu sama lain. Perjanjian suci dalam pernikahan dinyatakan dalam ijab dan qobul. Ini harus diikat antara calon suami dan istri, yang keduanya berhak atas diri mereka sendiri. Jika mereka tidak waras atau masih di bawah umur, mereka dapat bertindak sebagai wali sah mereka.

Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai

kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam.¹⁴

Menurut ketentuan hukum Islam, ada beberapa definisi, antara lain: Nikah menurut syara' adalah akad untuk memberikan kesenangan antara laki-laki dan perempuan dan membolehkan perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki. Di sisi lain, menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshaly, pernikahan didasarkan pada kata “*Syara*”. Ini adalah kontrak yang memuat ketentuan hukum tentang kemungkinan hubungan seksual dengan menggunakan kata nikah atau yang serupa.

Pernikahan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan orang-orang tersebut untuk menikah karena pernikahan adalah *ghazirah insaniyyah* (naluri manusia). Jika *ghazirah* (naluri) tidak diisi dengan jalan yang sah, pernikahan, ia mencari jalan setan yang menjerumuskan manusia ke dalam lembah hitam.¹⁵

¹⁴ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido* Vol. II No. 02 (November 2020) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 113.

¹⁵ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018), h. 9.

Perkawinan adalah perkawinan sepasang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan antara keduanya, membangun kehidupan keluarga yang bahagia, dan melanjutkan perkawinan. Perkawinan adalah tujuan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, kehidupan sekuler dan pengaturan pribadi dan ukrowi.¹⁶

Pernikahan adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨)

“Dan Sungguh Kami telah mengutus para rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (Tertentu)” (Q.S. Ar-Ra'd/13:38)¹⁷

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa manusia pada dasarnya diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT agar kehidupan

¹⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: 2013), h.15.

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 254.

manusia di dunia semakin sempurna. Namun, Islam tetap memiliki aturan bagi laki-laki dan perempuan mengenai tata cara pra-nikah dan pasca-nikah.

Dalam Islam, pernikahan sangat dianjurkan oleh agama karena tujuan pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S Ar-ruum :21)¹⁸

Selain itu menikah juga merupakan sunah Rasulullah Saw. Hal ini sesuai dengan hadits nabi Muhamad Saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
“النِّكَاحُ مِنْ

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 406.

سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ
 الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَ طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ ا وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ
 الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” (رواه ابن ماجه)

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah)

Menurut Pasal 1 UU 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Sedangkan menurut Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah kontrak yang sangat kuat, atau *Mitsaqon gholidhan* untuk membawa mereka sesuai dengan perintah Allah itu adalah ibadah.

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para Ulama fiqih,

¹⁹ UU No. 1 Tahun 1974

1. Menurut ulama Hanafi, nikah adalah akad sadar yang bertujuan untuk mendapatkan pasangan.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah, perkawinan adalah akad yang mengandung makna *wathi'* (kegembiraan), dengan lafadz nikah, kawin, atau apapun artinya.
3. Menurut Ulama Malikiyah, pernikahan hanyalah tentang kebahagiaan sesama manusia.
4. Menurut ulama Hanabila, nikah adalah akad dengan lafadz nikah, untuk mendapatkan kesenangan.²⁰

Pernikahan adalah salah satu prinsip dasar terpenting untuk hidup dalam persatuan atau masyarakat yang sempurna. Tidak hanya itu layanan pernikahan, itu juga cara untuk membenarkan aktivitas ilegal. Perkawinan bukan hanya cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk saling mengenal. Dan rujukan ini akan menjadi cara untuk menjangkau satu sama lain.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melegalkan hubungan yang semula tidak sah. Laki-laki yang awalnya

²⁰ Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2011), h. 17.

dilarang berkalwat dengan perempuan malah akan mendapat ganjaran atas hubungan mereka setelah dibolehkan menikah..

B. Hukum Pernikahan

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal usul perkawinan. Menurut sebagian ulama, hukum pernikahan yang asli adalah sunnah. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi SAW. *"... Tapi aku shalat, tidur, puasa, dan menikah. Sesungguhnya menikah itu sunnahku, dan yang membenci sunnahku bukanlah umatku."*²¹

Hukum perkawinan memiliki dua pengertian. Artinya, sifat syara' atas sesuatu (wajib, haram, makruh, sunnah mubah, dll) dan akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu syara. Berdasarkan undang-undang perkawinan ini, suami wajib memberikan mahar untuk menafkahi istri, dan istri wajib mengikuti suami dan memelihara hubungan seksual yang baik.

Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi,

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35.

tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rasul.²²

Menurut pendapat Banyak ulama yang mengatakan bahwa hukum pernikahan adalah sunnah, namun menurut Mazhab Dzahiri, menurut generasi terakhir Mazhab Maliki, sebagian orang wajib menikah, yang demikian itu diukur dari keteguhan diri seseorang. Pendapat madzhab Maliki ini berpijak pada pertimbangan kemaslahatan, metode ini disebut dengan *Qiyas Mursal*, yaitu qiyas yang tidak memiliki pokok (*Ashal*) yang jelas untuk dijadikan sandaran. Qiyas ini ditolak oleh sebagian besar ulama namun madzhab Maliki jelas mempergunakannya.²³

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa selain hukum sunnah, paksaan, haram, dan makruh, hukum pernikahan yang asli boleh. Di Indonesia, hukum perkawinan asli pada umumnya dianggap dapat diterima. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah.

²² Aisyah Ayu Musyafah ..., h. 119.

²³ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), h. 47.

Terlepas dari pendapat Imam Madzhab yang didasarkan pada Nash Nash, Quran dan Sunnah, Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk menikah. Namun, mengingat kondisi orang yang melakukannya dan tujuan yang dilakukan, praktik pernikahan dapat ditegakkan, sunnah, haram, makruh, atau diizinkan.

1. melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Perkawinan yang sah adalah wajib bagi mereka yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah dan takut melakukan zina jika tidak menikah. Hukum perkawinan adalah wajib bagi orang itu.

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya Sunnah

Menikah adalah sunnah bagi yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah tidak ada rasa takut berzina maka hukum pernikahan orang tersebut adalah sunnah.

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya Haram

Hukum perkawinan adalah Haram yaitu bagi yang tidak mempunyai kemauan, kemampuan dan tanggung jawab untuk

menunaikan kewajiban rumah tangganya, hukum perkawinan orang tersebut menjadi haram jika perkawinan itu sendiri dan istrinya ditinggalkan.

Persoalannya, perempuan yang sudah menikah tidak boleh menikah dengan orang lain, termasuk hukum yang melarang seseorang menikah dengan niat meninggalkan orang lain.

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Artinya mereka yang mau menikah memiliki kemampuan menahan diri yang cukup untuk menghindari zina jika belum menikah. Dia hanya tidak memiliki keinginan yang kuat untuk orang ini untuk memenuhi tanggung jawab pasangan.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya Mubah

Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan itu, tetapi jika tidak, mereka tidak khawatir melakukan perzinahan, dan jika mereka melakukannya, mereka tidak meninggalkan istri mereka.

Perkawinan seseorang hanya didasarkan pada kegembiraan, bukan pada kehormatan agamanya dan pada membangun keluarga kaya. Hukum mubah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk mealkukan pernikahan tetapi belum mempunyai kemampuan yang kuat.²⁴

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Para ulama berbeda pendapat dalam hal jumlah rukun nikah, Imam Malik mengatakan ada lima jenis rukun nikah.

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (Maskawin)
3. Calon penganti laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat atau akad

Sedangkan Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki

²⁴ Abdul Rahman Al-Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 18-21.

2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanifiyah, rukun nikah hanya ijab kabul dan akad (yaitu akad yang dilaksanakan oleh wali dan calon mempelai pria). Di sisi lain, menurut kelompok lain, pernikahan memiliki empat pilar.

1. Sighat (ijab dan qabul)
2. Calon pengantin perempuan
3. Calon pengantin laki-laki
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Pendapat bahwa pernikahan memiliki empat rukun, karena calon mempelai laki-laki dan calon mempelai dikelompokkan menjadi satu rukun, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Pengantin pria dan pengantin wanita menandatangani kontrak pernikahan
2. wali

3. Dua orang saksi
4. Dilakukan dengan sighat tertentu²⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri

Syarat- syarat calon mempelai:

- 1) Keduanya memiliki identitas yang jelas dan dapat dibedakan dari yang lain baik dari segi nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan diri mereka.
- 2) Keduanya beragama Islam.
- 3) Pernikahan antara dua orang tidak dilarang.
- 4) Kedua belah pihak setuju untuk menikah, dan pihak yang menikah juga setuju.
- 5) Undang-undang Perkawinan mengatur tentang syarat ijab kabul dua mempelai dalam Pasal 6 dengan kalimat yang sama dengan fiqh. Pernikahan membutuhkan persetujuan

²⁵ Abdul Rahman Al-Ghazali, *Fiqih Munakahat* ..., h. 48-49

dari kedua mempelai. KHI mengatur tentang persetujuan kedua mempelai dalam Pasal 16.

- 6) Keduanya telah mencapai usia pernikahan yang sesuai.
- 7) Batasan usia dewasa bagi calon pengantin diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan, dan KHI memiliki Pasal 19, 20, 21, 22, dan untuk menjelaskan secara lengkap Fiqh berikut ini. Dan Pasal 23 menekankan persyaratan ini.²⁶

c. Dua orang saksi

Menurut kelompok Syafi'i, pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan pernikahan yang disimpulkan oleh para saksi itu sah meskipun belum pasti adil atau tidak. Perkawinan tidak ada di mana-mana di desa, daerah terpencil, atau kota, sehingga tidak bisa digeneralisir. Pada saat itu, wajar jika orang tua tidak terlihat marah pada pandangan pertama. Perjanjian pranikah tidak terpengaruh ketika dia tampak marah.²⁷

²⁶ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deefublish, 2017), h.5.

²⁷ Aisyah Ayu Musyafah ..., h. 114.

Saksi pernikahan juga diatur dalam beberapa pasal dalam kompilasi hukum Islam. Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa saksi merupakan tiang dari perjanjian pranikah. Ayat (2) Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 Yang diangkat sebagai saksi adalah seorang laki-laki muslim, cerdas, remaja, seimbang, tidak cacat ingatan, dan tidak tunarungu maupun tunarungu. Pasal 26 Saksi harus menyaksikan waktu dan tempat perjanjian perkawinan, bersaksi langsung tentang perkawinan dan ikut menandatangani akta perkawinan.

Syarat-syarat Saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Sedikitnya ada dua orang saksi.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Orang-orang yang independen.
- 4) Laki-laki.
- 5) Adil.
- 6) Dapat mendengar dan melihat.
- 7) Undang-undang Perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam rangka perkawinan, tetapi sesuai dengan Pasal 26

(1), menghadirkan saksi dalam hal pembatalan perkawinan. KHI akan mengatur saksi nikah sesuai dengan fikih yang terdapat dalam Pasal 24.25 dan 26.

d. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan pihak pertama dan qabul adalah penerimaan pihak kedua. Syarat-syarat Perjanjian Pranikah:

- 1) Akad harus dimulai dengan Ijab dan dilanjutkan dengan Qabul.
- 2) Tidak ada perbedaan antara bahan ijab dan qabul.
- 3) Ijab dan qabul perlu diucapkan terus menerus, walaupun sesaat.
- 4) Ijab dan qabul harus menggunakan Lafadz yang jelas dan terbuka.
- 5) Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang akad nikah, namun KHI secara tegas menyatakan hal ini dalam Pasal 27, 28 dan 20.²⁸

²⁸ Sudarto, *Fiqih Munakahat...*, h. 7.

D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan Islam adalah untuk memenuhi tuntunan agama agar memiliki keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Keharmonisan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga; Kesejahteraan berarti menciptakan ketentraman jiwa dan pikiran dengan memenuhi kebutuhan hidup dan jiwa, serta kebahagiaan, atau cinta kasih antar keluarga.²⁹

Oleh karena itu, syariat Islam merupakan tuntunan agama yang harus ditaati, dan tujuan nikah juga harus diarahkan pada pelaksanaan tuntunan agama. Singkatnya, ada dua alasan mengapa orang menikah untuk mencapai naluri dan untuk mencapai pedoman agama. Mencermati dua tujuan di atas dan mencermati penjelasan kemaslahatan nikah menurut Imam al-Ghazali di Ichanya, maka tujuan nikah dapat berkembang menjadi lima;

- 1) Puaskan keinginan pria untuk membimbing keinginannya dan meninggalkan cintanya

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat...*, h. 22.

- 2) Mainkan panggilan agama dan lindungi diri Anda dari kejahatan dan korupsi.
- 3) Menumbuhkan tekad untuk bertanggung jawab atas penerimaan hak dan kewajiban dan untuk memperoleh properti yang sah.
- 4) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang damai berdasarkan cinta kasih.³⁰

Selain itu, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawada, dan waroma. Tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah untuk:

- 1) Hanya untuk Allah SWT.
- 2) Mewujudkan atau mewujudkan kodrat kehidupan manusia yang telah menjadi hukum yang saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan.
- 3) Pertahanan keturunan manusia;
- 4) Pengembangan kehidupan spiritual dan kelanjutan ketentraman antara pria dan wanita.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat...*, h. 24.

- 5) Mempromosikan lebih dekat dan saling pengertian antara kelompok manusia untuk menjamin keselamatan hidup.³¹

Perkawinan memajukan proses kelangsungan hidup manusia di dunia ini dari generasi ke generasi. Selain menjadi penyalur nafsu, melalui hubungan suami istri dan menghindari godaan setan untuk mengalahkanmu. Perkawinan juga membantu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan prinsip tolong menolong dalam bidang kasih sayang dan rasa hormat. Wanita muslimah wajib melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mengasuh anak dan menciptakan suasana yang nyaman. Semoga suaminya menunaikan kewajibannya dengan baik di dunia dan akhirat.

Salah satu contoh kontes yang kami angkat adalah pembahasan batasan usia. Setelah proses hukum yang panjang, FREP akhirnya menyetujui amandemen UU Perkawinan, mengubah batas minimum pernikahan untuk pria dan wanita. Sejauh ini, usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun

³¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. VII No. 02 (Desember 2016) Unisula Semarang, h. 417.

dan usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Revisi UU Perkawinan menerapkan batasan usia minimal yang sama bagi laki-laki dan perempuan di atas usia 19 tahun. Revisi batas usia minimal karena pernikahan mewakili keinginan kelompok masyarakat untuk mengadvokasi nilai-nilai progresif. Di sisi lain, reformasi juga melahirkan rancangan undang-undang pidana yang kontroversial, termasuk usulan pelarangan seks selain pernikahan. Contoh lain menyangkut isu gender dalam transisi pemuda. Seperti disebutkan sebelumnya, perluasan pendidikan dan kesempatan kerja perempuan tercermin antara lain dari tingginya rata-rata usia kawin pertama, ukuran keluarga yang kecil, dan perbedaan usia yang kecil antara suami dan istri.

Manfaat terbesar dari pernikahan adalah untuk melindungi wanita yang rentan dan mencegah mereka dari kebinasaan. Karena ketika seorang wanita menikah, dia harus membayar dukungan (biaya hidup) dari suaminya. Pernikahan juga masuk akal untuk menjaga keharmonisan anak dan cucu (keturunan). Tanpa pernikahan, tidak dapat dipastikan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab, apalagi

anak. Pernikahan dianggap sebagai barang publik. Karena tanpa pernikahan, manusia secara alami mengikuti sifat kebinatangan, yang dapat menyebabkan perkelahian, bencana, permusuhan, dan bahkan pembunuhan yang mengerikan satu sama lain. Itulah tujuan sebenarnya dari pernikahan dalam Islam. Pendeknya, untuk kemaslahatan keluarga dan keturunan, dan untuk kemaslahatan masyarakat.

Bagi orang yang sudah menikah, Allah SWT menjanjikan hambanya yang sudah menikah dengan janji rezeki yang cukup. Selain janji suplai makanan, tentunya ada hal lain yang dijanjikan Tuhan. Bagi yang sudah menikah, itu berarti pertolongan, pengampunan, kebahagiaan, dan cinta. Oleh karena itu, ada total lima janji Allah SWT. Itu pasti akan diterima oleh pelayannya yang sudah menikah.³² Jika Allah SWT berjanji, pasti Dia menepati janjinya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 40 berikut;

³² Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, (Yogyakarta : Diva Press, 2018), h. 6.

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ
 اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۙ وَاِيَّايَ فَاَرْهَبُوْنَ (٤٠)

“Wahai Bani Israil!, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu. Dan takutlah kepada-Ku saja”. (Q.S. Al- Baqarah/2: 40)³³

Ini adalah salah satu ungkapan yang menjelaskan bahwa Allah SWT harus memenuhi janjinya. Janji-Nya mencakup lima janji kepada orang yang sudah menikah. Lima janji tersebut adalah bahwa Allah akan mengampuni, mencari nafkah, memberikan bantuan, dan membawa sukacita dan cinta.³⁴

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu:

- 1) Pernikahan dapat menenangkan jiwa dan menghindari perbuatan maksiat.
- 2) Perkawinan untuk melanjutkan keturunan.
- 3) Anda dapat saling melengkapi dalam suasana yang semarak dengan anak-anak.
- 4) Ciptakan tanggung jawab, kejujuran dan sikap serius dalam merawat keluarga.

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 7.

³⁴ Rizem Aizid, *Bismillah Kami...*, h. 7

- 5) Adanya pembagian kerja, yang satu mengurus pekerjaan rumah tangga dan yang lain mengerjakan di luar rumah.
- 6) Menjaga ikatan keluarga dan mempererat hubungan.
- 7) Kelangsungan hidup manusia dapat dipastikan melalui reproduksi dan keturunan.
- 8) Dimungkinkan untuk melibatkan pasangan dalam tindakan cabul, menekan libido, dan menahan diri dari melihat apa yang dilarang.
- 9) Anda bisa duduk dengan pacarnya dan bercengkramah untuk menenangkan jiwa Anda.
- 10) Bagi seorang wanita untuk melakukan tugasnya sesuai dengan kebiasaan wanita tersebut.³⁵

³⁵ Sudarto, *Fiqih Munakahat...*, h. 9.